



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1785/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada. /Advokat/Pengacara beralamat di Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021, sebagai **PENGUGAT**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Non PNS, tempat kediaman di Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1785/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan Pengugat adalah gugatan pembagian harta bersama suami-istri yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh

Hal. 1 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta-bersama dimaksud adalah istri / mantan istri dan suami/mantan suami yang dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat bukan orang lain atau bukan pula pihak ketiga lainnya;

2. Bahwa, yang menjadi Dasar Hukum nya adalah, KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB XII Tentang “ **HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN** “ **Pasal 97** Jo Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ” Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “**Sejak saat** dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian **perkawinan**”, Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.
3. Bahwa, Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan “setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956**, menyatakan “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama ” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gonogini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh”.

Hal. 2 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014 di Indramayu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/89/VIII/2014 yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama ( KUA ) Indramayu. Namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasar Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara Nomor; 8034/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 10 Juni 2020 dan telah dicatatkan dalam Akta Cerai Nomor ; 3141/AC/2020/PA.Sbr tanggal 15 Juli 2020
5. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan selama  $\pm$  6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2014 s/d 2020 , antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak
6. Bahwa, Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah "perkawinan" baik perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 126 KUHPdt. Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPdt pada pokoknya dikemukakan bahwa "terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut". Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah "Persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan".
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta aktiva dan pasiva dengan rincian Sebagai berikut yaitu;

**A. HARTA ACTIVA BERUPA :**

Hal. 3 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) Unit Mobil Merk HONDA Type BRIO E Cult Tahun 2016  
NOPOL E 1526 RM atas Nama Tergugat ditaksir seharga Rp.  
125.000.00 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah ) selanjutnya mohon  
disebut sebagai OBYEK SENGKETA I

1 ( satu ) Unit Motor Merk HONDA Type BEAT Tahun 2018 NOPOL E  
3172 CL atas Nama Tergugat ditaksir seharga Rp. 10.000.000 ( Sepuluh  
Juta Rupiah ) selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA II

## B. HARTA PASIVA

### HUTANG

#### BERSAMA :

a) HUTANG BANK MUAMALAT Cab.Cirebon

Nomor 01/MRBH/BMI-CRB/IIII/2017 Tertanggal 13 Februari  
2017

Berupa Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah  
(KPR )

1 Unit Rumah di perumahan Green Athaya Kavling No.35  
yang terletak di Kabupaten Cirebon, SHM No.2492

Hutang Murabahah Sebesar  
Rp.558.888.895

( Lima ratus lima puluh  
delapan Juta delapan  
ratus delapan puluh  
delapan ribu delapan

Hal. 4 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan lima  
rupiah )

Tenor waktu : 180 Bulan ( 15 ahun )

Biaya angsuran : 1 s/d 24 bulan  
Rp.2.610.562

25/ sd Lunas  
Rp.3.180.996

Terhitung 01 Maret 2017 s/d 01 Maret  
2032

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar Rp.445.339.471 ( Empat Ratus  
Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu  
Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah )

Selanjutnya disebut sebagai Obyek  
sengketa III

b) BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Siliwangi Nomor :  
21/0160/0770/0421/III/MRBH tertanggal 20 Maret 2019  
Berupa Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah ( KPR ) :

1. Rumah dan Bangunan SHM No.2228 Luas  $\pm$  94 M<sup>2</sup> yang terletak di  
Kabupaten Cirebon;  
Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa IV

2. Ruko SHM No.2226 Luas  $\pm$  84 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten  
Cirebon  
Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa V

Hal. 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Murabahah Sebesar : Rp. 944.052.197.64.-

( Sembilan ratus empat puluh  
empat Juta lima puluh ribu  
seratus sembilan puluh tujuh  
enam pulu empat rupiah )

3. Tenor waktu : 180 Bulan ( 15 Tahun )  
4. Biaya angsuran : Rp.5.224.734.43

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar Rp. 881.355.389 ( Delapan ratus  
Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu  
Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah )

C. Pinjaman Koperasi Karyawan Nomor Perjanjian :748862 dengan  
pinjaman Awal Rp.180.000.000.- (Seratus delapan Puluh Juta  
Rupiah ) cicilan Perbulan dengan Sistem Potong gaji , sisa  
Pembayaran Rp.

Per Januari 2021 adalah Sebesar Rp. 132.242.587 ( Seratus Tiga  
Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus delapan Puluh  
Tujuh rupiah )  
Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa VI

Total Keseluruhan Hutang Bersama ( Harta Pasiva ) Adalah Sebesar  
Rp.1.458.937.447 ( Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan  
Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat  
Puluh Tujuh )

8. Bahwa, Harta Pasiva yang diuraikan diatas termasuk Hutang  
Bersama atau Hutang Persatuan Karena digunakan untuk Keperluan  
Bersama dan adanya Persetujuan dari suami sebagaimana dijelaskan

Hal. 6 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 34) Hutang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Hutang Pribadi (*utang Prive*) dan Hutang Persatuan (*utang gemeenschap*, yaitu utang untuk keperluan bersama). Menurut Prof. Subekti, S.H, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *Prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi istri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau istri yang membuat utang itu disita<sup>9</sup>. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, objek sengketa I sd objek sengketa II ) dan Hutang Bersama ( obyek sengketa III sampai dengan Obyek Sengketa VI ) adalah harta bersama (gonogini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” juncto Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”. Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta

Hal. 7 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (gonogini) tersebut diatas pada poin 7 ( Tujuh ) dinyatakan sebagai harta bersama (gonogini) antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa terhadap objek sengketa I s/d objek sengketa VI sebagaimana terurai pada poin 7 diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat secara sepihak termasuk surat-surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan Tergugat

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VI harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **“setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka** dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang- **barang itu.”**

12. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa **“Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing- masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama”** junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64K/SIP/1961 Tanggal **19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi peceraian barang gonogini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh”.**

Hal. 8 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka Penggugat mohonkan agar kiranya pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 186 KUHPerdato Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gonogini sebagaimana tersebut pada posita poin 7 khususnya terhadap harta tidak bergerak. Bahwa Penggugat meminta iktikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum.

14. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Agama Sumber untuk menghukum Tergugat tuntut membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) untuk setiap harinya kepada Tergugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);.

15. Bahwa, mengenai biaya perkara membayar biaya perkara ini

meskipun dalam praktiknya Penggugalah yang menanggung biaya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber

Hal. 9 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena adanya perceraian ;
3. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Harta Bersama yaitu berupa :

### A. HARTA ACTIVA BERUPA :

1 ( satu ) Unit Mobil Merk HONDA Type BRIO E Cult Tahun 2016 NOPOL E 1526 RM atas Nama Tergugat ditaksir seharga Rp. 125.000.00 ( Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah ) selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA I

1 ( satu ) Unit Motor Merk HONDA Type BEAT Tahun 2018 NOPOL E 3172 CL atas Nama Tergugat ditaksir seharga Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA II

### B. HARTA PASIVA HUTANG

#### BERSAMA :

#### A. HUTANG BANK MUAMALAT Cab.Cirebon

Nomor 01/MRBH/BMI-CRB/IIII/2017 Tertanggal 13 Februari 2017 Berupa Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah ( KPR ) 1 Unit Rumah di Kabupaten Cirebon, SHM No.2492

Hutang Murabahah Sebesar : Rp.558.888.895

( Lima ratus lima puluh delapan Juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh sembilan lima rupiah)

Hal. 10 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenor waktu : 180 Bulan ( 15 Tahun )  
Biaya angsuran : 1 s/d 24 bulan Rp.2.610.562  
25/ sd Lunas Rp.3.180.996

Terhitung 01 Maret 2017 s/d 01 Maret 2032

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar Rp.445.339.471 ( Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah )

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa III

B. BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Siliwangi Nomor  
21/0160/0770/0421/III/MRBH tertanggal 20 Maret 2019 Berupa  
Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah ( KPR ) :

1. Rumah dan Bangunan SHM No.2228 Luas  $\pm$  94 M<sup>2</sup> yang terletak di  
Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa IV

2. Ruko SHM No.2226 Luas  $\pm$  84 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten  
Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa V

Hutang Murabahah Sebesar : Rp. 944.052.197.64.-

( Sembilan ratus empat puluh  
empat Juta lima puluh ribu  
seratus sembilan puluh tujuh  
enam pulu empat rupiah )

Tenor waktu : 180 Bulan ( 15 Tahun ) Biaya  
angsuran : Rp.5.224.734.43

Hal. 11 dari 16 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar Rp. 881.355.389 ( Delapan ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah )

C. Pinjaman Koperasi Karyawan Nomor Perjanjian :748862 dengan pinjaman Awal Rp.180.000.000.- ( Seratus delapan Puluh Juta Rupiah ) cicilan Perbulan dengan Sistem Potong gaji , sisa Pembayaran Rp.

Per Januari 2021 adalah Sebesar Rp. 132.242.587 ( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus delapan Puluh Tujuh rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa VI

Total Keseluruhan Hutang Bersama ( Harta Pasiva ) Adalah Sebesar Rp.1.458.937.447 ( Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh )

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut dalam diktum 3 tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata
5. Menyatakan sah dan berharga Permohonan sita Marital dari Penggugat terhadap objek sengketa a quo yang diletakkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Sumber ;
6. Menghukum Tenggugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, apabila tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan oleh majelis hakim hingga dilaksanakan;

Hal. 12 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 885/Adv./ III /2021 tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 16 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar gugatan harta bersama dapat diselesaikan dengan kekeluargaan;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat akan menyelesaikan harta bersama ini dengan musyawarah secara kekeluargaan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 13 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya .Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dan persengketaan harta bersama akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1785/Pdt.G/2021/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal. 14 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1785/Pdt.G/2021/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. ABDUL AZIZ**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ANHAR, M.HI.**

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 15 dari 16 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 16 dari 16 hal.